



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

EKSISTENSI KARYA SENI RAJAH TUBUH (TATO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh:

¹ I Putu Andika Pratama, ² I Ketut Suardita, ³ Adrie S, ⁴

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama

Politeknik Negeri Bali, e-mail: pratamaiputuandika@pnb.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut_suardita@unud.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail: adsadho@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail: indra.prathama@unr.ac.id

Abstrak

Secara yuridis penting untuk dilakukannya kajian secara mendalam terkait isu hukum perlindungan atas karya seni tato. Kajian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan terhadap karya seni tato dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doktrinal Research. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual.

Adapun hasil dan pembahasan yaitu tato sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis sebagaimana diatur dalam UUHC. Berkaitan dengan motif tato sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap tato diberikan mengingat desain dan cara pembuatan tato sebagian besar memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup atau tradisi dalam masyarakat. Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan tato sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan, Tato, Kekayaan Intelektual*

Abstract

From a juridical perspective, it is important to conduct an in-depth study regards the legal issues surrounding the protection of tattoo artworks. This research discusses the forms of protection for tattoo art from the perspective of intellectual property rights. This research employs a doctrinal research method, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material collection technique in this research uses document

studies with statue approach, factual, and conceptual analysis approaches.

The results of this research show that tattoos, as one of the copyright-protected objects in the form of images, receive automatic protection as regulated in the Copyright Law. Regarding tattoo motifs, they should be protected as a form of Traditional Cultural Expression as stipulated in the Copyright Law. The protection of Traditional Cultural Expressions for tattoos is given considering that the designs and methods of tattoo creation are largely intertwined with living values or traditions within society. The state is obliged to conduct inventorying, safeguarding, and preserving tattoos as one of Indonesia's Traditional Cultural Expressions.

Keywords: *Protection, Tattoos, Intellectual Property*

I. PENDAHULUAN

Karya seni merajah tubuh atau yang dikenal dengan tato merupakan karya seni yang memiliki keindahan tersendiri bagi penggemarnya. Tato merupakan gambar ataupun simbol yang secara umum dibuat atau dirajah pada anggota tubuh (kulit) dengan menggunakan media jarum atau alat sejenis.¹ Tato sering dibuat menggunakan pigmen berwarna sehingga menghasilkan bentuk gambar dan desain tersendiri. Pembuatan tato di kalangan masyarakat pada saat ini dianggap sebagai “*trend*” dan sebagai aktualisasi ekspresi dirinya sendiri terhadap masyarakat, meskipun pada awalnya fenomena tato dianggap sebagai eksistensi seseorang yang dianggap kriminal dan preman. Dalam prosesnya, tato tersebut ada yang dibuat secara permanen, semi permanen ataupun *temporary* (tempelan) dengan gambar-gambar yang menarik yang dibuat dan disesuaikan dengan keinginan seseorang.

Beranjak pada lintas sejarahnya, tato pada mulanya berkembang di wilayah China

yang difungsikan sebagai bentuk tanda untuk menentukan karakter seseorang dari suatu entitas tertentu. Sekitar abad ke 17, sejarah mencatat bahwasanya tato dibawa pertama kali oleh James Cook dan pasukannya dari Inggris dalam perjalanannya saat berlabuh di wilayah Polinesia.² Sejak saat itu penggunaan istilah tato dikenal dan berasal dari Bahasa Tahiti “*tattau*”.³ Istilah tato secara etimologi diperkenalkan oleh Kapten Bougainville, pelaut kebangsaan Inggris yang memberikan arti “*tattau*” kedalam Bahasa Inggris “*tattoo*” yang berarti lukisan permanen pada tubuh.⁴ Tato merupakan bagian dari *body decorating* dengan menggambar kulit tubuh dengan benda tajam seperti jarum, tulang dan sebagainya dan setelah itu bagian tubuh yang digambar tersebut diberi zat pewarna atau pigmen berwarna warni.

Tato di tiap-tiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi desain maupun dari segi teknik pembuatannya. Tato dianggap sebagai karya seni karena didalamnya terdapat kegiatan menggambar pola atau desain. Tiap-tiap wilayah maupun

1 Gugum Gumilar, *Makna Komunikasi Simbolik di Kalangan Pengguna Tato Kota Bandung*, Mediator, Volume 9 No. 1, 2008, h. 53.

2 Putu Prashanti Vahini dan I Ketut Westra, *Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10 No. 3, September 2021, h. 656.

3 Jenny Nelly Matheosz dan Welly E. Mamosey, *Nilai Budaya Tattoo Pada Kalangan Anak Muda Kota Manado*, Jurnal Holistik, Volume 11 No. 22, Desember 2018, h. 4.

4 Lucky Hendrawan, *Tato Dalam Sebuah Generasi*, Jurnal Seni Rupa dan Desain, Volume 2 No. 1, Maret 2001, h. 1.

negara memiliki ciri khas tersendiri pada gambar tato. Seperti misalnya tato Suku Dayak Kalimantan yang terkenal dengan sebutan “*tutang*” dengan motif tradisional dan proses pembuatannya yang mengusung nilai-nilai spiritual.⁵ Negara Jepang yang memiliki ciri khas tato dengan kultur budaya Jepang seperti gambar seorang samurai, shinigami, naga, bunga sakura, geisha dan sebagainya. Negara Meksiko dengan ciri khas desain tato “*chicano style*” yang mencirikan kultur dan budaya negara Meksiko terkait dengan perjuangan hak sipil, pendidikan yang adil, kebanggaan budaya, serta penolakan diskriminasi yang dalam sejarahnya dimulai pada tahun 1960-1970an. Negara Perancis juga terkenal dengan tato dengan gaya “*parlour art*” yang memiliki ciri khas tersendiri, terutama desain dan komposisi warna yang dalam historisnya berkembang sebagai seni dekoratif pada abad ke-19. Sedangkan di Bali terkenal dengan ciri khas desain tato “*Barong*” dan “*Rangda*” yang memiliki unsur nilai-nilai spiritual “*Rwa Bhineda*” (keseimbangan) di dalamnya.⁶

Tato juga mengalami perkembangan dalam proses pembuatannya. Pada mulanya, tato dibuat dengan bahan-bahan alami dan juga dibuat menggunakan teknik tradisional. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, sekarang tato banyak dibuat dengan teknik modern dengan tinta pigmen berwarna dan juga menggunakan peralatan elektronik, sehingga gambar yang dihasilkan sangat menarik dan menunjukkan seni itu sendiri. Banyak studio tato yang ditemukan di sejumlah tempat, dan menawarkan desain-desain hasil karya mereka yang senantiasa mengadopsi dan mencirikan budaya atau kultur wilayah lain ataupun negara lain.

Perkembangan terus berubah dari masa ke masa terkait tato. Awalnya tato dianggap sebagai representasi premanisme, namun di masa sekarang tato telah menjadi cerminan bagi keberadaan masyarakat. Tato sekarang lebih diidentikkan dengan karya seni. Tato di masa sekarang menandakan bahwa masyarakat berani menunjukkan sesuatu yang melekat pada tubuh mereka dan merupakan sebuah simbolis ungkapan ekspresi si pemilik tato. Pelaku usaha tato seringkali membuat tato dengan berpedoman pada budaya atau kultur wilayah setempat atau kultur dari negara lain.

Berdasarkan pemaparan tersebut, secara yuridis penting untuk dilakukannya kajian secara mendalam terkait isu hukum perlindungan atas karya seni tato. Kajian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan terhadap karya seni tato dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelaborasi pengaturan perlindungan hukum terhadap karya seni tato berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.⁷ *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius*

5 Mengenal Tato Suku Dayak Kalimantan Indonesia, 2021, URL: <https://www.getborneo.com/mengenal-tato-suku-dayak-kalimantan/> (diakses pada 10 November 2025)

6 I Putu Andika Pratama, et.al., 2023, *Protection of Tattoo Artworks in The Perspective of Intellectual Property Rights*, International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry”(ICCLB 2023), h. 757.

7 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

constituendum).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.⁸ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.⁹ Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conseptual approach*).¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada *Cambridge Dictionary*, tato diartikan sebagai “*a permanent picture, pattern, or word on the surface of the skin, created using needles to put colors under the skin*”.¹² Pengertian yang dijabarkan dalam *Cambridge Dictionary* memberikan penegasan bahwa tato merupakan gambar, pola atau kata pada permukaan kulit yang

dibuat dengan menggunakan jarum yang berfungsi untuk memberikan pigmen warna. Tato merupakan gambar yang dirajah pada kulit manusia dengan memanfaatkan pigmen berwarna dan merupakan wujud nyata dari kreativitas dan aktivitas kemampuan manusia untuk berpikir dan menghasilkan suatu karya. Tato sebagai bentuk hasil karya kreativitas dan aktivitas kemampuan intelektual manusia dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual yang patut dilindungi dalam hak cipta.

Perlindungan karya dalam perspektif hak cipta dilindungi berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Merujuk pada ketentuan dalam UUHC, terdapat beberapa objek perlindungan hak cipta meliputi beberapa bidang, Sebagaimana dimuat di dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC yaitu antara lain: (1) bidang ilmu pengetahuan; (2) bidang seni; dan (3) bidang sastra. Perlindungan terhadap hak cipta diberikan dengan merujuk pada adanya prinsip orisinalitas, yaitu keaslian dari ide yang diwujudkan oleh Pencipta tanpa unsur plagiarisme.

Perlindungan terhadap tato yang dikategorikan sebagai gambar mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 huruf f UUHC sebagai salah satu objek hak cipta. Merujuk pada penjelasan Pasal 40 huruf f, bahwasanya yang dimaksud dengan “gambar” antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Penjelasan tersebut memberikan penegasan terkait perlindungan terhadap karya seni tato, termasuk juga motif, sketsa, dan unsur-unsur warna.

Terkait dengan perlindungan hak

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

9 *Ibid.*, h. 155.

10 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

11 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

12 Putu Prashanti Vahini dan I Ketut Westra, *Op.Cit.*, h. 659.

cipta, tato dapat dilindungi secara langsung (*automatically protected*) selama telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dinikmati oleh panca indera (*expressed work*). Hal ini senada dengan definisi Hak Cipta yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 UUHC tersebut, dapat diketahui bahwasanya perlindungan secara langsung merujuk pada prinsip deklaratif yang merupakan implementasi dari Berne Convention 1886. Berdasarkan konvensi tersebut, pemberian perlindungan terhadap objek hak cipta ini tidak memberikan kewajiban bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mencatatkan Ciptaannya. Pencatatan sebagaimana ditentukan dalam UUHC bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Merujuk pada penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUHC yang memuat bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena Pencatatan. berdasarkan hal tersebut, suatu bentuk ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Perlindungan hak cipta menganut

asas *first to use*, sehingga perlindungan akan diberikan pada suatu karya secara otomatis sejak ide tersebut pertama kali dituangkan atau diimplementasikan dalam bentuk nyata dan dapat dinikmati melalui panca indera.¹³ Hal ini dapat dipahami bahwa Hak Cipta atau Hak Terkait, baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan mendapatkan perlindungan yang sama. Perlindungan terhadap karya seni tato dikategorikan sebagai gambar memiliki hubungan erat dengan teori perlindungan kekayaan intelektual yang dicetuskan oleh Robert M. Sherwood. Merujuk pada pemikiran Sherwood, perlindungan terhadap hak cipta diberikan berdasarkan pada teori penghargaan (*reward theory*), teori pemulihan (*recovery theory*), teori resiko (*risk theory*), teori insentif (*incentive theory*), dan teori *economic stimulus growth*.¹⁴

Merujuk pada pemikiran Sherwood tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap tato diberikan pada Pencipta sebagai bentuk penghargaan atas Ciptaan yang dihasilkan olehnya. Implementasi teori dari Sherwood tampak pada ketentuan Pasal 4 UUHC yang pada pokoknya memberikan perlindungan berupa hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang diatur dalam UUHC dipahami sebagai hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta dan tetap diakui dan dihormati dan tetap melekat walaupun Pencipta meninggal dunia.

Perlindungan atas hak moral diberikan tanpa batas waktu. Adapun batasan mengenai hak moral ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yang pada intinya memberikan Pencipta hak untuk:

- a. Tetap menggunakan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk

13 M. Febry Saputra, *Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2016, h. 72.

14 Putri Triari Dwijayanthi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *The Reponsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law*, Substantive Justice International Journal of Law, Volume 3 Nomor 2, 2020, h. 170.

- umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Bertolak dari pemikiran Sherwood mengenai teori perlindungan hak cipta, khususnya berkaitan dengan teori insentif (*incentive theory*), UUHC juga mengatur mengenai ketentuan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ekonomi yang melekat pada suatu Ciptaan dan dapat dinikmati oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC. Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UUHC dipahami bahwa:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukkan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

Pelaksanaan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus berdasarkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini secara eksplisit diatur yaitu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang memuat bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (3) UUHC secara tegas melarang adanya penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta, UUHC mengatur secara eksplisit mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta atas gambar. Merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UUHC diketahui bahwa perlindungan terhadap gambar berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tato sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar yang mendapat perlindungan secara otomatis atau *automatically protection* berdasarkan UUHC. Hak cipta yang berkaitan dengan karya seni tato terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang menciptakan motif tato baru tanpa meniru kultur budaya wilayah atau negara lain, pencipta motif tato tersebut mendapatkan perlindungan atas ciptaannya berupa motif tato selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Karya seni tato meskipun dipandang sebagai gambar yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, namun dikarenakan sebagian besar tato tersebut, baik dalam hal desain maupun proses pembuatannya merupakan sebuah karya seni yang bersifat kebudayaan tradisional, maka bentuk perlindungan yang diberikan adalah Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT). Perlindungan terhadap EBT secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 38 UUHC. Merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUHC dapat dipahami bahwa hak cipta terhadap EBT dipegang oleh Negara. Kewenangan Negara atas EBT melahirkan kewajiban Negara untuk melakukan inventarisasi, menjaga serta memelihara EBT tersebut.

Perlindungan yang dilakukan

pemerintah terhadap EBT dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan keberadaan suatu EBT dan mencegah terjadinya pengakuan atas EBT oleh negara lain yang akhir-akhir ini sering terjadi dan menjadi suatu problematika yang dapat berpengaruh pada hubungan diplomatik antar negara. Konsep dan batasan pengertian EBT dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menentukan bahwa:

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat.

Selain hal-hal tersebut di atas, perlindungan terhadap EBT memiliki hubungan yang sangat kental dan erat dengan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Seperti misalnya karya seni tato khas Suku Dayak yang memang menjadi ciri khas masyarakat Suku Dayak sejak turun temurun. Selain itu juga desain tato Bali dengan motif tradisional yang menjadi ikonik pariwisata yang dapat mendatangkan wisatawan ke Bali. Hal ini berarti adat-istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (3) UUHC.

Perlindungan terhadap EBT diberikan dalam perspektif hak cipta mengingat dalam penciptaan suatu EBT berkaitan erat dengan adanya kreativitas yang bersumber dari intelektualitas manusia dalam bidang pengetahuan, sastra dan seni yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar dan sebagainya. Perlindungan terhadap EBT merupakan peluang bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia untuk melestarikan karya intelektual yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁵ EBT penting untuk dilindungi mengingat keberadaan EBT memiliki nilai adat-istiadat, norma-norma luhur dan kebudayaan yang kental yang tumbuh, hidup, berkembang dan dipercaya oleh masyarakat setempat.

IV. PENUTUP

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tato sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis sebagaimana diatur dalam UUHC. Berkaitan dengan motif tato sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Perlindungan

15 Yenny Eka Widyanti, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis*, Arena Hukum, Volume 13 Nomor 3, Desember 2020, h. 390.

Ekspresi Budaya Tradisional terhadap tato diberikan mengingat desain dan cara pembuatan tato sebagian besar memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup atau tradisi dalam masyarakat. Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan tato sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia.

REFERENSI

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikni, Setyo Yuwono 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

JURNAL

Dwijayanthi, Putri Triari dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *The Reponsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law*, Substantive Justice International Journal of Law, Volume 3 Nomor 2, 2020.

Gumilar, Gugum, *Makna Komunikasi Simbolik di Kalangan Pengguna Tato Kota Bandung*, Mediator, Volume 9 No. 1, 2008.

Hendrawan, Lucky, *Tato Dalam Sebuah Generasi*, Jurnal Seni Rupa dan Desain, Volume 2 No. 1, Maret 2001.

Matheosz, Jenny Nelly dan Welly E. Mamosey, *Nilai Budaya Tattoo Pada Kalangan Anak Muda Kota Manado*, Jurnal Holistik, Volume 11 No. 22, Desember 2018.

Pratama, I Putu Andika, et.al., 2023, *Protection of Tattoo Artworks in The Perspective of Intellectual Property Rights*, International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"(ICCLB 2023).

Saputra, M. Febry, *Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2016.

Vahini, Putu Prashanti, dan I Ketut Westra, *Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10 No. 3, September 2021.

Widyanti, Yenny Eka, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis*, Arena Hukum, Volume 13 Nomor 3, Desember 2020.

INTERNET

Mengenal Tato Suku Dayak Kalimantan Indonesia, 2021, URL: <https://www.getborneo.com/mengenal-tato-suku-dayak-kalimantan/> (diakses pada 10 November 2025).